BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan dan perekonomian serta meningkat kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),* perlu peningkatan penanganan protokol kesehatan bagi masyarakat di Simeulue;

b. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dan dasar dalam peningkatan penanganan *Covid-19* di Simeulue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019,* Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

2. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

11. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*, PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

3. Pemerintah.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.*
6. Phyisical Distancing adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
7. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
8. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten yang selanjutnya disebut *Satgas Penanganan COVID-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masayarakat dan media.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
10. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitasi umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
11. Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Simeulue.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentinagan dan seluruh masyarakat di kabupaten simeulue dalam upaya peningkatan penanganan *Covid-19,* penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten Simeulue.

Pasal....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan penanganan Covid-19;
b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19; dan
c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
d. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19; dan
e. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19;
b. Penanganan saat penemuan kasus Covid-19 ditempat dan fasilitas umum;
c. Sumber daya penanganan Covid-19;
d. Kebijakan pendidikan pada masa penanganan Covid-19;
e. Koordinasi;
f. Alat pelindung diri dan pemeriksa sampel;
g. Penerapan jam malam;
h. Sosialisai dan partisipasi;
i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
j. Evaluasi dan pelaporan;
k. Sanksi; dan
l. Pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

Bagian kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. perorangan;
b. pelaku usaha; dan
c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
   a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
   b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
   c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing); dan*
   d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
   a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
   b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
   c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
   d. upaya pengaturan jaga jarak;
   e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
   f. penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
   g. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19
   h. penyelenggaraan program bersih, rapi, estetis dan hijau.

Bagian Ketiga

Aktifitas

Pasal 7

(1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktifitas:
   a. di luar rumah;

b. di lingkungan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan;
c. pada saat pemilihan pejabat atau nama lain di Desa.

(2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran covid di Kabupaten Simeulue.

Paragraf 1

Aktifitas di Luar Rumah

Pasal 8

(1) Aktifitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan aktifitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
b. pelaksanaan aktifitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
c. pelaksanaan aktifitas di tempat dan fasilitas umum, seperti:
1) Pasar tradisional dan sejenisnya;
2) Pusat perbelanjaan/pertokoan;
3) Hotel/penginapan/homestay/asrama;
4) Rumah makan/restoran, warung kopi, café dan sejenisnya;
5) Jasa perawatan kecantikan/rambut;
6) Jasa ekonomi kreatif;
7) Perbankan;
8) Simpul dan moda transportasi;
9) Sarana dan kegiatan olahraga
10) Penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan;
11) Pusat pelatihan olahraga;
12) Lokasi wisata;
13) Penyelenggaraan event/pertemuan;
14) Status pendidikan;
15) Pelaksanaan pendidikan dan latihan;
16) Kegiatan keagamaan dan tempat ibadah; dan
17) Acara akad nikah dan resepsi pernikahan.
d. Pelaksanaan aktifitas perbatasan wilayah kabupaten Simeulue.

(2) Pelaksanaan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf.....

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2

Aktivitas di lingkungan Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Aktivitas pada Saat Pemilihan pejabat atau nama lain di Desa

Pasal 10

Aktivitas pada saat pemilihan pejabat atau nama lain di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum , wajib membantu Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk:

a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi: "bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada puskesmas/Satuan tugas atau satgas penanganan Covid-19....";
b. melakukan pemeriksaan Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;

c. mengkoordinir.....

Dipindai dengan CamScanner

c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;

d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan:

1. melakukan indetifikasi area/ ruangan/ lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang terkonfirmasi Covid-19;
2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/lokasi terkontaminasi:
   a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/rolling door, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya;
   b) dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 12

(1) Dalam rangka peningkatan penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan Covid-19.

(2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Dukungan sumber daya manusia;

b. Sarana dan prasarana;

c. Data dan informasi;

d. Jasa.....

Dipindai dengan CamScanner

d. Jasa; dan/ atau

e. Kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PENANGANAN COVID-19

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan Covid-19 untuk satuan pendidikan sesuai kewenangan.

(2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pelaksanaan kegiatan dari rumah;
   b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran cecara tatap muka;
   c. penyusuaian pelaksanaan pemetaan mutu tingkat nasional, ujian sekolah, dan/ atau ujian semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. Larangan pelaksanaan kegiatan dilingkungan satuan pendidikan yang menimbulkan resiko penyebaran Covid-19.

(3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara
   a. dalam jaringan (daring)/jarak jauh/online;dan
   b. luar jaringan (luring) manual/.offine.

(4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara daring/jarak jauh/ online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidikan memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relavan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

(5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara luring/manual/offine sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidikan memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber daru buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs, SD/MI dan program pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 hanya dapat dilaksanakan jika Kabupaten berada pada zona hijau dan zona kuning.

(2) Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas pendidikan Kabupaten dan kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangan setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

(3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan sekolah luar biasa (SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang SMP/MTs, SD/MI dan program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.

(4) Pelaksanaan pembelajaran setelah tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui dinas Pendidikan Kabupaten, dan kantor kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenanganya setelah mendapatkan persetujuan satgas penanganan Covid-19 Kabupaten.

(5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi zona non hijau atau zona non kuning, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

(6) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif covid-19 oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

(7) Sekolah....

Dipindai dengan CamScanner

(7) Sekolah atau madrasah berasrama pada zona hijau dan kuning dibolehkan membuka asrama dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

(8) Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian alat/ bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutran seperti sanitasi, pengadaan thermalgun, pengadaan masker, face shield dan hal lain sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

(9) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan covid-19 dilaksanakan oleh pengawas/ kelompok kerja pengawas pada masing-masing satuan pendidikan dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia, kementerian agama republik Indonesia, kementerian kesehatan republik Indonesia, satgas penanganan covid Kabupaten Simeulue dan komite satuan pendidikan.

(10) Apabila satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimakdsud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh:

a. kepala dinas pendidikan Kabupaten;

b. kepala kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten

Sesuai kewenangan dan melakssanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar di rumah.

(11) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan covid-19 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Ketentuan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penangan covid-19 dapat ditetapkan oleh Kepala dinas pendidikan Kabupaten dan Kepala kantor wilayah kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten, Bupati dapat berkoordinasi dengan :
   a. Pemerintah Aceh;
   b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten; dan/atau
   c. Badan Usaha Milik Negera dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Hasil Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan dan/atau bentuk lainnya.

(3) Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Aceh.

BAB VII

ALAT PELINDUNG DIRI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL

Bagian Kesatu

Alat Pelindung Diri

Pasal 17

(1) Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan layanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.

(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat resiko pelayanan.

(3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
   a. Masker bedah (medical/surgical mask);
   b. Masker N-95
   c. Pelindung mata (goggles)
   d. Pelindung wajah (face dhield);
   e. Sarung tangan (examination gloves);

f. Gaun.....

Dipindai dengan CamScanner

f. Gaun sekali pakai;
g. *coverall* medis;
h. *heavy dutyapron;*
i. sepatu boot anti air *(water proof boots);*
j. penutup sepatu *(shoescover).*

(4) Selain alat pelindung diri sebagai mana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan:
a. Masker non medis;
b. *handsanitizer,*
c. *thermalgun;*
d. *alkohol;*
e. sabun cuci tangan;
f. tempat cuci tangan; dan
g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:
a. Pemerintah Pusat;
b. Badan Usaha Milik Negara/Swasta;
c. Usaha Mikro Kecil Menegah; dan/atau
d. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sampel

Pasal 19

(1) Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel Covid-19.
(2) Pemeriksaan sampel Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
(3) Dalam pemeriksaan sampel Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Fasilitas Lainnya

Pasal 20

(1) Selain pemenuhan penyediaan alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas lainnya terkait dengan penanganan *Covid-19*.

(2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pemakaman jenazah yang meninggal karena *Covid-19*.

(3) Masyarakat dilarang menolak pemakaman jenazah pasien/korban *Covid-19* pada tempat pemakaman yang telah disediakan.

(4) Jika masyarakat menolak proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENERAPAN JAM MALAM

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam di wilayahnya.

(2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten.

Pasal 22

(1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permohonan Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh.

(2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten.

(3) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten di wilayahnya dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB IX

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 23

(1) Bupati menugaskan SKPK yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pelaksanaan sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan partisipasi dari:

a. masyarakat;
b. ulama;
c. tokoh adat;
d. tokoh masyarakat;
e. dunia usaha;
f. media;
g. intelektual; dan/atau
h. unsur masyarakat lainnya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan istansi vertikal.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

a. kesehatan;
b. penanggulangan bencana daerah;
c. syariat islam dan dayah;
d. pendidikan;
e. pemuda dan olahraga;
g. koperasi dan usaha kecil menengah;
h. kebudayaan dan pariwisata;
i. perhubungan;
j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
k. Rumah Sakit Daerah; dan
l. SKPK terkait.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada:

Dipindai dengan CamScanner

a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;
b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;
c. tempat ibadah;
d. satuan pendidikan;
e. perbatasan Kabupaten;
f. angkutan umum;
g. Desa; dan
h. rumah sakit/fasilitas kesehatan.

(5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/Instansi.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 25

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid*-19 dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
b. perhubungan;
c. penanggulangan bencana daerah;
d. kesehatan;
e. pengawasan; dan
f. SKPK terkait lainnya.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 26

Bupati melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid*-19 kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sebagai dasar penilaian kemajuan dan/atau keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19*.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 28

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sanksi bagi perorangan berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. sanksi sosial;
   d. kerja sosial;
   e. denda administratif; dan
   f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara operasional usaha; dan
   e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 29

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:
   a. menyanyikan lagu nasional dan/atau Lagu daerah;
   b. membaca surat pendek Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan/atau
   c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;

(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti:
   a. membersihkan tempat ibadah;
   b. menyapu jalan; dan/atau
   c. memungut sampah.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(6) Uang.....

Dipindai dengan CamScanner

(6) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai ketentuan.

(7) penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Bagian Kedua

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat, dan Fasilitas Umum

Pasal 30

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).

(4) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai ketentuan.

(5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berlaku selama 2 (dua) hari.

(7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 31

(1) Dalam pelaksanakan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(2) Penerapan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

BAB XIII

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 32

(1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar:

a. memproritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, Masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan *refocusing* untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;

c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan

d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Coorperate Sosial Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penangulangan *Covid-19* antara lain, kebutuhan alat pelindung diri, Masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid*-19, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten yang belum terbentuk, tugas Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 10 September 2020 M
22 Muharram 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 10 September 2020 M
22 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2020 NOMOR 29

Dipindai dengan CamScanner